



**WALIKOTA PAGAR ALAM**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KEPUTUSAN WALIKOTA PAGAR ALAM

NOMOR ~~25~~... TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS OPERATOR  
APLIKASI SELEKSI JABATAN PIMPINAN TINGGI

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi, perlu menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk diberi tugas sebagai Operator Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi;
- b. bahwa Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi dilakukan dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Pagar Alam.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pemerintah Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4115);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
8. Peraturan Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi;
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2020 Nomor 8).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Petugas operator Aplikasi Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam sebagai berikut:

1. Nama : **EDI IRYANTO, SE**  
NIP : 197002022006041008  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata, III/c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Pengembangan Karier.  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam
  
2. Nama : **PEBRI GUNARSA SETIAWAN, A.Md**  
NIP : 198202032011011001  
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a  
Jabatan : Analis Pengembangan Karier  
Unit Kerja : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pagar Alam.

- KEDUA : Tugas operator Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah sebagai berikut:
- a. melakukan pengisian data pengajuan rencana seleksi;
  - b. melakukan pengisian data pelamar Jabatan Pimpinan Tinggi;
  - c. mengisikan data hasil setiap tahapan seleksi dan mengunggah dokumen pendukung;
  - d. melakukan pengisian data pelaporan dan mengunggah dokumen pendukung;
  - e. berkonsultasi dengan petugas KASN.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Pagar Alam Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pagar Alam  
pada tanggal 15 Januari 2021

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

ALPIAN MASKONI